

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN GEDEBAGE KELURAHAN CIMINCRANG

Jl.Cimincrang No.63 Telp. 70618771 Kota Bandung Kodepos 40613

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 07 KELURAHAN CIMINCRANG KECAMATAN GEDEBAGE

WALIKOTA BANDUNG

Membaca

: Berita Acara Pemilihan Pengurus Rukun warga (RW) 07 Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Nomor 10/RW.07/ tanggal 07 Juli 2013 Perihal : Pemilihan Pengurus Rukun Warga 07 Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage.

Menimbang

- : a. Bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat, sebagai mitra Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat dan diatur dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor 246 Tahun 2012;
 - Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Pembentukan Rukun Warga perlu Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Rukun Warga 07.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- C. Keputusan Walikota Bandung Nomor 246 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- d. Musyawarah Pemilihan Pengurus Rukun Warga 07 Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung pada tanggal 03 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mengesahkan pemberhentian:

1. DARJI

Sebagai Ketua

RW 07 (lama);

2. ARIEF WIDIANTO

Sebagai Sekretaris

RW 07 (lama);

3. RIDWAN BUDIARTO

Sebagai Bendahara

RW 07 (lama);

KEDUA

: Mengesahkan Pengangkatan :

1. TOTO SUWARSA

Sebagai Ketua

RW 07 (baru);

2. ROCHMAN YUDHOSWASONO

Sebagai Sekretaris

RW 07 (baru);

3. MUHAMAD TABRONI, SH

Sebagai Bendahara

RW 07 (baru);

KETIGA

Pengurus Rukun Tetangga baru agar segera menunjuk para pembantu (Seksi-

seksi) sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Peraturan Walikota Nomor 246 Tahun 2012.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan

perbaikan / perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada Tanggal: 08 JULI 2013

A.n WALIKOTA BANDUNG LURAH CIMINGRANG,

R. RIKA SUATINITA, M.AP

Penata TK I NIP. 19661221 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Kepala Bagian PEMUM Pemerintah Kota Bandung;

2. Bapak Camat Gedebage Kota Bandung;